



## PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAKDALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK(STUDI PADA SOS CHILDREN'S VILLAGE MEDAN)

<sup>1</sup>Nurhimmi Falahiyati, <sup>2</sup>Akiruddin Ahmad

Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah Medan

<sup>1</sup>nurhimmi19@gmail.com, <sup>2</sup>akiruddinahmad06@gmail.com

### ABSTRAK

Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali memang ada beberapa alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan anak dan orang tua kandungnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Apabila pengasuhan anak tidak dimungkinkan dilakukan oleh keluarga, maka anak dapat diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai alternatif pengasuhan terakhir. Ketika anak diasuh di lembaga kesejahteraan sosial anak, bagaimana dengan pemenuhan hak-hak yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga kesejahteraan sosial anak dalam upaya memenuhi hak anak yang diasuhnya. Metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di SOS Children's Village Medan selaku Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa SOS Children's Village Medan sebagai salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan, telah memenuhi perannya dalam pengasuhan anak, dimana 10 hak-hak asasi anak yang disebutkan dalam konvensi hak anak telah dipenuhi dengan baik.

**Kata kunci** : anak, hak anak, lembaga kesejahteraan sosial anak.

### ABSTRACT

*Every child has the right to be cared for by their own parents, unless there are some valid reasons and legal rules indicating that the separation of the child and biological parents is in the best interests of the child and is the last consideration. If child care is not possible for the family, then the child can be cared for in a Child Welfare Institution as an alternative to the last resort. When children are cared for in children's social welfare institutions, how about the fulfillment of their rights. This study aims to determine the role of child social welfare institutions in fulfilling the rights of the children they care for. This research method is carried out through an empirical juridical approach that is qualitative descriptive. The research was conducted at SOS Children's Village Medan as the Child Welfare Institution in Medan City. From the research conducted, it was found that SOS Children's Village Medan as one of the Child Welfare Institutions in Medan City, has fulfilled its role in childcare, where the 10 children's rights stated in the Convention On The Rights Of The Child have been fulfilled properly.*

**Keyword** : child, children's right, Child Welfare Institutions

### A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang padanya melekat hak atas keberlangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, berhak untuk memperoleh perlindungan dari

segala tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kewarganegaraan.

Anak, selayaknya manusia dewasa, memiliki hak asasi yang secara hakiki dimiliki oleh manusia



yang diperolehnya sejak kelahirannya. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut mengalami beberapa kali perubahan, perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Keseluruhan undang-undang ini selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

*Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) terdiri dari 54 Pasal yang secara garis besar mencakup tiga hal, yaitu:

1. Penegasan hak-hak anak, yakni menegaskan apa yang merupakan hak anak, seperti hak hidup, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dan lain-lain.
2. Perlindungan anak oleh negara, yakni menegaskan kewajiban

dan tanggung jawab negara menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.

3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, orang tua, dan swasta) dalam menjamin, menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak PBB adalah:

1. Hak akan nama dan identitas;
2. Hak kewarganegaraan;
3. Hak persamaan dan non diskriminasi;
4. Hak perlindungan;
5. Hak pendidikan;
6. Hak bermain;
7. Hak rekreasi;
8. Hak akan makanan;
9. Hak kesehatan; dan
10. Hak berpartisipasi dalam pembangunan

Konvensi Hak Anak PBB berdasarkan pada empat prinsip, yaitu:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui



orang tua asuh (*fostering*), perwalian, dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak.

Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.

Pengasuhan yang dilakukan lembaga kesejahteraan sosial anak tentu tetap harus memenuhi semua hak-hak anak baik yang tercantum di dalam konvensi hak anak maupun sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang perlindungan anak. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga *Save The Children* pada tahun 2007 dan 2008, masih banyak lembaga Kesejahteraan sosial anak yang lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orangtua atau keluarganya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Pada SOS Children's Village Medan)

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan april sampai dengan bulan agustus 2020 dengan tujuan untuk menganalisa sejauh mana

peran SOS Children's Villages Medan selaku Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam konvensi hak anak..

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui langsung dari objek yang diteliti, yaitu melalui wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan kepada SOS Children Village's Medan selaku Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mendukung penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak anak selalu menjadi isu penting yang kerap menjadi perhatian banyak pihak. Konvensi hak anak yang menjadi instrumen internasional dan telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk di dalamnya Indonesia, mengakui dan kemudian mengembangkan 10 butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak



*(declarations of the rights of the childs).*

Pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Namun, apabila orang tua tidak ada atau tidak diketahui dimana keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka pengasuhan anak dapat berganti ke pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh, perwalian, pengangkatan anak, dan sebagai alternatif terakhir pengasuhan adalah melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau dahulu disebut dengan panti asuhan anak.

SOS Children's Village Medan adalah salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berkedudukan di kota Medan, yang sistem pengasuhannya adalah berbasis keluarga. Anak-anak asuh ditempatkan dalam beberapa rumah sesuai dengan agamanya, dimana setiap rumah terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang anak yang diasuh oleh seorang ibu dan beberapa orang tante. SOS Children's Village Medan mengasuh 99 orang anak, yang ditempatkan dalam 15 rumah, 5 rumah untuk anak-anak muslim, 6 rumah untuk anak-anak protestan, dan 4 rumah untuk anak-anak katolik.

Terhadap anak-anak yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, lembaga tersebut berkewajiban melindungi hak-hak anak dan menjamin alternatif pengasuhan yang sesuai. Hak-hak anak menurut konvensi hak anak yang harus dipenuhi adalah:

#### **1. Hak atas nama dan identitas**

Perlindungan terhadap hak anak atas nama dan identitas dimulai dari anak memiliki akta lahir dan tercantum dalam Kartu Keluarga. Pencatatan kelahiran sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan 28 Undang-undang perlindungan anak, wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dipenuhinya semua persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan direvisi dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan), dimana dalam pasal 27 mengatur setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Terhadap anak-anak yang diasuh di SOS Children's Villages Medan, sebagian besar telah memiliki akta lahir dan namanya telah tercantum dalam kartu keluarga global. Dari 99 anak asuh, hanya 8 anak yang belum mempunyai akta lahir, namun namanya sudah terdaftar di kartu keluarga global. Hal ini dikarenakan 8 anak tersebut adalah anak yang ditemukan tanpa diketahui asal usul orang tua dan identitasnya. Ketika anak-anak tanpa identitas tersebut diserahkan ke SOS Children's Villages Medan, berkas administrasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Medan belum lengkap, sehingga SOS Children's Villages Medan kesulitan dalam pembuatan akta lahirnya.

Dalam proses penyerahan anak yang tidak diketahui identitasnya, Dinas Sosial Kota Medan harusnya melampirkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian



terkait dengan penemuan anak tersebut, Berita Acara Serah Terima dari Puskesmas ke Dinas Sosial, dan Berita Acara Serah Terima Anak dari Dinas Sosial Kota Medan ke SOS Children's Village Medan selaku alternatif terakhir pengasuhan anak.

Berita Acara Pemeriksaan oleh kepolisian sulit didapat dikarenakan pihak yang menemukan anak tersebut tidak melaporkan penemuan anak tersebut ke kepolisian, sehingga proses pembuatan akta lahir anak tanpa identitas tersebut menjadi terhambat karena berita acara pemeriksaan kepolisian adalah salah satu persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan pembuatan akta lahir anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pihak SOS Children Villages Medan telah mengupayakan penerbitan akta lahir bagi anak-anak tanpa identitas tersebut, baik melalui mediasi dengan dinas terkait maupun dengan pihak kepolisian, namun belum menemui jalan keluar.

## **2. Hak Kewarganegaraan**

Hak anak sebagai warga negara untuk memperoleh status kewarganegaraan merupakan jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia, karena itu peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan jaminan perlindungan agar hak anak di bidang kewarganegaraan memperoleh kepastian hukum khususnya

mengenai identitas diri dan status kewarganegaraannya.

Pasal 7 dan pasal 8 Konvensi Hak Anak menjamin anak untuk berhak memperoleh nama dan kebangsaannya sejak dia lahir, demikian juga halnya di dalam pasal 5 Undang-undang perlindungan anak menyebutkan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Status kewarganegaraan seseorang diperoleh ketika dia telah terdaftar sebagai penduduk suatu negaramelalui penerbitan dokumen kewarganegaraan, dalam hal ini berarti ketika seseorang telah memiliki akta lahir dan terdaftar di Kartu Keluarga. Di dalam SOS Children Villages Medan, dari 99 anak yang di asuh, semuanya telah terdaftar ke dalam kartu keluarga global, namun belum semua punya akta lahir. Anak-anak yang belum memiliki akta lahir adalah anak-anak yang tidak diketahui identitas dan asal-usulnya berjumlah 8 orang.

## **3. Hak persamaan dan non diskriminasi**

Semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Apapun jenis kelamin, suku budaya, agama, miskin, kaya atau berkebutuhan khusus atau tidak. Setiap anak berhak mendapatkan fasilitas dari negara tanpa membeda-bedakan anak satu dengan anak lainnya. Hak untuk mendapat kesamaan ini berhubungan dengan ke-9 hak anak lainnya (hak mendapatkan identitas, kewarganegaraan, pendidikan, makan, bermain, rekreasi, kesehatan, memperoleh perlindungan dan hak untuk berperan dalam



pembangunan). Hak atas persamaan dan non diskriminasi dapat dilihat bahwa semua anak di SOS Children's Village Medan memiliki hak yang sama satu dengan lainnya baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, makan, perlindungan, dan lain-lain tanpa melihat agama, suku, maupun latar belakang keluarga. Semuanya mendapat perlakuan yang sama terkait hak dan kewajiban yang dimiliki anak.

#### **4. Hak perlindungan;**

Setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Apabila hal tersebut dilanggar, maka pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman. Terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang merupakan pelaku ataupun korban, SOS Children's Village Medan memiliki Tim Perlindungan Anak Village yang membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi agar hak anak dapat dipenuhi dan tidak terabaikan.

#### **5. Hak pendidikan;**

Hak anak atas pendidikan bukan saja disebut didalam konvensi hak anak, namun juga menjadi hak dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 yang menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak dasar ini dituangkan secara rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 9 dimana setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Bagi anak-anak usia sekolah yang diasuh oleh SOS Children's Village Medan semuanya bersekolah baik di sekolah negeri maupun swasta di Kota Medan, termasuk anak-anak dalam rentang usia pra sekolah, tetap disekolahkan di TK (taman kanak-kanak). Terhadap anak-anak yang telah menyelesaikan sekolahnya di SMA, dan masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang universitas, pihak SOS Children's Village Medan akan memfasilitasi pendidikan anak tersebut mulai dari uang kuliah sampai dengan biaya hidup dan tempat tinggal.

#### **6. Hak bermain;**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak-anak yang diasuh oleh SOS Children's Village Medan juga bebas bermain dan bergaul baik dengan sesama anak yang diasuh disana maupun dengan anak dan masyarakat lingkungan sekitar.

#### **7. Hak rekreasi;**

Pemenuhan hak bermain dan rekreasi pada anak berperan dalam menciptakan momen bahagia yang berdampak pada pembentukan karakter anak. Hal itu pula yang disadari SOS Children's Village Medan yang tetap melakukan rekreasi bagi anak 3 sampai 4 kali dalam setahun. Rekreasi tersebut bukan berarti harus pergi ke tempat wisata mahal dan jauh. Kapan dan



dimana rekreasi itu dilakukan biasanya diatur sedemikian rupa oleh ibu asuh sesuai dengan budget dan dana yang tersedia, bisa dengan mengunjungi kebun binatang, pantai, taman, museum, menonton film ataupun dengan hal-hal lain yang dirasa cukup menghibur anak.

#### **8. Hak akan makanan.**

Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, anak memerlukan asupan gizi yang seimbang. Untuk memenuhi hal tersebut, para ibu asuh bertugas untuk mendesain berbagai menu yang seimbang bagi tumbuh kembang anak. Menu yang disajikan harus memenuhi semua unsur yang diperlukan, baik itu karbohidrat yang terutama di dapat dari nasi, makanan kaya serat yang diperoleh dari sayur mayur, protein yang bersumber dari daging, telur, maupun kacang-kacangan, dan makanan lain yang merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan anak. Terhadap bayi dan balita disediakan susu formula yang sesuai dengan kebutuhan dan usianya.

#### **9. Hak kesehatan;**

Semua anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang layak tanpa memandang status sosialnya. Jaminan kesehatan tersebut mencakup imunisasi, makanan yang sehat, akses ke Pos Layanan Terpadu (Posyandu) dan pemeriksaan gigi, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi menjelang remaja. Semua anak yang diasuh di SOS Children Villages Medan memiliki jaminan kesehatan yang terdaftar melalui BPJS Kesehatan. Kalaupun sekiranya ada anak yang diasuh oleh SOS Children's Village Medan yang belum ditanggung oleh BPJS

kesehatan, untuk biaya perobatannya ketika sakit akan ditanggung secara pribadi dari dana yayasan, sehingga hak-hak anak atas kesehatannya tetap terjamin.

#### **10. Hak berpartisipasi dalam pembangunan**

Setiap generasi penerus bangsa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di SOS children's Village Medan, anak-anak terutama yang sudah remaja dan dewasa selalu dilibatkan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan, misalnya dalam penyusunan program untuk anak. Selain itu juga ada forum anak yang aktif menjadi wadah penyalur aspirasi anak.

#### **D. KESIMPULAN**

Anak memiliki hak asasi yang secara asasi dimilikinya sejak kelahirannya. Konvensi hak anak yang juga sudah diratifikasi beberapa negara termasuk di dalamnya Indonesia, menyebutkan ada 10 hak anak yang harus dilindungi, yaitu hak akan nama dan identitas, hak kewarganegaraan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Kesemua hak ini harus dipenuhi baik oleh orang tua yang mengasuhnya, ataupun oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai alternatif terakhir pengasuhan anak.

SOS Children's Village Medan sebagai salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan, telah memenuhi perannya dalam pengasuhan anak, dimana hak-hak asasi anak telah dipenuhi dengan



baik. Adapun hak yang belum secara penuh dimiliki oleh anak adalah hak atas identitas terhadap anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian sebagai persyaratan yang wajib dilampirkan dalam pengajuan berkas permohonan. Selain dari permasalahan tersebut, secara garis besar hak-hak anak yang diasuh di SOS Children's Village Medan telah terpenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto (2010). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti (2015). *Pangarusatamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Latifah Iskandar, Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi, diakses pada 27 Juli 2020, <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi>
- Muladi (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Murni, Djulaeka, (2019), Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaikan (Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya), *Jurnal Pamator* volume 12 nomor 1, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/5179/3502>
- Nasution, Adnan Buyung, A Patra M. Zen (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



- Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- Simanjutak, Arlianti Imaria, (2012), Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Panti Asuhan, *Unnes Law Journal*, 1(1)(2012),  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/184/283>
- Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efendi (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Taufan Alwany, (2020), Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Di Kota Makasar, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, vol 5, no. 1,  
<http://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1124>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan